

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**Judul Pengabdian :**

**Diskusi Interaktif : Bahaya Bahan Kimia Obat Pada Jamu  
(Model Edukasi masyarakat melalui siaran Radio RRI)**



**umsurabaya**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

**Fakultas  
Ilmu Kesehatan**

**Oleh :**

**apt. Etik Wahyuningsih, S.Farm., M.Farm (0721118007)**

**Salwa Marpho Amathone Fajarianto (20211666032)**

**Umrotus Sholikhah (20211666033)**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113

Telp. 031-3811966

<http://www.um-surabaya.ac.id>

**Tahun 2021-222**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Diskusi interaktif – Bahaya bahan kimia obat dalam jamu  
(Model Edukasi masyarakat melalui siaran Radio RRI)

Skema

Jumlah Dana : Rp. 6.500.000,00

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Apt. Etik Wahyuningsih, S.Farm., M.Farm

b. NIDN : 0721118007

c. Jabatan Fungsional : -

d. Program Studi : S1 Farmasi

e. No Hp : 085895750057

f. Alamat Email : [etikwahyuningsih@um-surabaya.ac.id](mailto:etikwahyuningsih@um-surabaya.ac.id)

Anggota Mahasiswa (1) :

a. Nama Lengkap : Salwa Marpho Amathonte Fajarianto

b. NIM : 20211666032

c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Anggota Mahasiswa (2) :


a. Nama Lengkap : Umrotus Sholikah

b. NIM : 20211666033


c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surabaya



Mengetahui,  
Dekan FK UMSurabaya


  
Dr. Nur Mukarromah, SKM., M.Kes  
NIDN. 0713067202

Surabaya, 11 April 2022  
Ketua Pengabdian

  
Apt. Etik Wahyuningsih, S.Farm., M.Farm  
NIDN. 0721118007



Menyetujui  
Ketua LPPM UMSurabaya

  
Dede Nasrullah, S.Kep., Ns., M.Kep  
NIDN. 0730016501

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II LAPORAN KEGIATAN.....	2
LAMPIRAN .....	3

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penggunaan obat tradisional di masyarakat telah mengalami peningkatan seiring dengan slogan *back to nature* yang dibuktikan dengan banyaknya industri jamu dan farmasi yang memproduksi obat tradisional [1]. Jamu menjadi salah satu minuman yang kerap dikonsumsi untuk tujuan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan dan merupakan obat tradisional dengan efek samping yang rendah dibandingkan obat kimia.

Penggunaan obat tradisional yang salah adalah saat masyarakat memiliki ekspektasi bahwa obat tradisional dapat menyembuhkan, sehingga penggunaannya meningkat. Bagi masyarakat, obat tradisional yang bagus adalah yang memberikan reaksi cepat terhadap penyakit yang diderita dengan harga yang terjangkau [2,3]. Obat tradisional membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memberikan efek kerja dibandingkan obat kimia. Namun sering kali masyarakat menginginkan obat tradisional yang berefek “cespleng”. Padahal sebaliknya, jika khasiat obat tradisional cespleng dalam sekali pakainya perlu diwaspadai kemungkinan ditambahkan bahan kimia obat (BKO). Obat tradisional kemasan yang diproses secara modern juga sering menimbulkan masalah bagi konsumen. Produsen menambahkan bahan berbahaya atau bahan kimia obat [4]. Walaupun bukan berarti obat tradisional yang diproses oleh industri rumah tangga bebas dari hal ini, tetapi memang kasus penambahan BKO lebih banyak terjadi pada obat tradisional yang dikemas secara modern. Oleh karena itu masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih obat tradisional, termasuk herbal, baik yang dibuat oleh industri rumah tangga atau dikemas secara modern.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan juga diperoleh data bahwa BKO masih sering ditemukan dalam obat tradisional, seperti penelitian yang dilakukan di Padang pada tahun 2014, masih ditemukan jamu asam urat yang mengandung bahan kimia obat [5]. Penelitian yang dilakukan oleh Latif (2013), terhadap jamu pegal linu yang dijual di Surakarta, masih ditemukan BKO natrium diklofenak dan fenilbutazon, dengan dosis yang tidak dalam dosis terapi [6]. Sedangkan parasetamol juga masih ditemukan di jamu pegal linu di daerah Surabaya [7].

Permasalahan yang timbul adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait bahaya bahan kimia obat pada jamu dan kurangnya informasi tentang identifikasi tanaman herbal dan serta saintifikasi jamu secara pengolahan maupun manfaat.

Program akan dirancang dengan target edukasi terkait **edukasi waspada bahan kimia obat pada jamu di RRI Surabaya**.

## **BAB II**

### **LAPORAN KEGIATAN**

#### **A. Bahan Kimia Obat pada Jamu**

Penggunaan obat tradisional yang salah adalah saat masyarakat memiliki ekspektasi bahwa obat tradisional dapat menyembuhkan, sehingga penggunaannya meningkat. Bagi masyarakat, obat tradisional yang bagus adalah yang memberikan reaksi cepat terhadap penyakit yang diderita dengan harga yang terjangkau [3]. Obat tradisional membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memberikan efek kerja dibandingkan obat kimia. Namun sering kali masyarakat menginginkan obat tradisional yang berefek “cespleng”. Padahal sebaliknya, jika khasiat obat tradisional cespleng dalam sekali pakai maka perlu diwaspadai kemungkinan ditambahkan bahan kimia obat (BKO). Obat tradisional kemasan yang diproses secara modern juga sering menimbulkan masalah bagi konsumen. Produsen menambahkan bahan berbahaya atau bahan kimia obat [4]. Walaupun bukan berarti obat tradisional yang diproses oleh industri rumahan terbebas dari hal ini, tetapi memang kasus penambahan BKO lebih banyak terjadi pada obat tradisional yang dikemas secara modern. Oleh karena itu masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih obat tradisional, termasuk herbal, baik yang dibuat oleh industri rumah tangga atau dikemas secara modern.

#### **B. Bahaya Bahan Kimia Obat yang ditemukan pada Jamu**

Beberapa zat kimia yang kerap ditemukan dalam produk jamu ilegal beserta risiko dan efek yang tidak diinginkan dari penggunaan bahan kimia obat tanpa pengawasan dokter atau apoteker: Sildenafil Sitrat: dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, rinitis (radang hidung), dan kematian. Fenilbutason : dapat menyebabkan mual, muntah, ruam kulit, oedema, pendarahan lambung, nyeri lambung, reaksi hipersensitivitas, hepatitis, gagal ginjal. Asam Mefenamat: dapat menyebabkan mengantuk, diare, ruam kulit, dan kejang, serta dikontraindikasikan bagi penderita tukak lambung/usus, asma, dan ginjal. Prednison: dapat menyebabkan moon face (=wajah bulat seperti bulan, tembem); gangguan saluran cerna seperti mual dan tukak lambung; tulang keropos, dll. Metampiron : dapat menyebabkan gangguan saluran cerna seperti mual, pendarahan lambung, rasa terbakar, serta gangguan sistem saraf seperti tinitus (telinga berdenging) dll. Parasetamol: dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kerusakan hati.

### C. Memilih Jamu yang aman

Produk Obat Tradisional yang terdaftar di BPOM dapat dilihat pada kode registrasi yang tercantum dalam kemasan/label yang terdiri dari kode POM kode huruf 2 (dua) digit dan diikuti angka sebanyak 9 (sembilan) digit. Sebagai contoh: No. Reg. TR 002700032 untuk jamu “X” maksudnya adalah (TR) : jamu ini berbahan local , (00) : mulai didaftarkan pada tahun 2000, (2): jamu ini dibuat oleh pabrik jamu (IOT), (7) : jamu ini dalam bentuk sediaan salep atau krim, (0003) : jamu ini memiliki nomor urut 0003 yang terdaftar dari pabrik tersebut, (2) : kemasan 30 ml Untuk mengetahui Produk Obat Tradisional yang sudah terdaftar dapat dilihat pada website badan POM di [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id), klik “komoditi”, klik “obat tradisional”, klik “registrasi”, klik “produk teregistrasi”, kemudian masukkan nama produk atau nomor registrasi, dan klik “cari”. Dengan demikian diharapkan masyarakat lebih teliti dalam memilih produk obat tradisional dan terhindar dari bahaya jamu berbahan kimia obat.

### D. Model Edukasi melalui Siaran Radio RRI

Model edukasi masyarakat mengenai pentingnya Bahaya Jamu pada Jamu dapat dilakukan melalui siaran radio, khususnya Radio RRI yang memiliki jangkauan luas di seluruh Indonesia. Siaran radio dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh internet atau media lainnya.

### E. Implementasi Program Edukasi melalui Radio RRI

- a. Penyusunan Materi Edukasi: Materi edukasi harus disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat. Materi dapat mencakup Bahan Kimia Obat pada jamu, Bahaya Bahan Kimia Obat pada Jamu dan memilih jamu yang aman.
- b. Penyebaran Informasi: Informasi dapat disampaikan melalui siaran rutin Radio RRI, talk show, atau segmen khusus tentang Bahaya Bahan Kimia Obat pada jamu. Pembicara yang diundang bisa berasal dari BPOM, Dinas Kesehatan, Lembaga Penelitian maupun Dosen Akademik.
- c. Interaksi dengan Masyarakat: Masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk bertanya atau berkonsultasi langsung dengan narasumber melalui siaran radio. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami pentingnya bahaya BKO pada jamu dan bagaimana memilih produk yang tepat.

### F. Manfaat Program Edukasi melalui Radio RRI

- a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya

Mengetahui dan memahami bahaya Bahan Kimia Obat pada Jamu dan bahayanya

- b. Mempermudah Masyarakat dalam Memilih Produk jamu yang aman: Masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam membedakan produk jamu yang aman dan tidak.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Pentingnya edukasi masyarakat mengenai Bahaya Bahan Kimia Obat pada Jamu melalui siaran Radio RRI tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya bahan kimia obat pada jamu, namun juga mendorong industri Jamu untuk memperhatikan cara pembuatan jamu yang baik dan memenuhi standar . Program edukasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bagaimana cara milih produk jamu yang aman.



**LAMPIRAN**

Tanggal : 31 Oktober 2023

Tempat : Studio Siaran Radio RRI

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

**RRI SURABAYA** PRO 1 99.2

**G20 INDONESIA 2022**

**RRI POLARISASI UPTIS**

**AUDIO STREAMING** : PRO 1 RRI SURABAYA di [www.rri.co.id](http://www.rri.co.id)

Live at  
YouTube RRI Surabaya

# Lintas Surabaya Siang

Topik :  
Bahaya Bahan Kimia Obat Dalam  
Jamu.



**Senin**  
**31 Oktober 2022**  
**10.00-11.00 Wib**



Apt. Etik Wahyuningsih, S.Farm, M.Farm  
Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi  
SI Farmasi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Host :  
Joe Adi Yuanda



**LAMPIRAN 1. Biaya****Kegiatan****Ringkasan Anggaran Biaya untuk Pelaksanaan Kegiatan:**

No	Item	Satuan				Harga	Jumlah
<b>A. Bahan Habis Pakai dan Peralatan</b>							
1	Alat Tulis			1	Pack	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00
2	Kertas A4 80 gram			1	Rim	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00
3	Tinta Hitam (Epson)			1	Pcs	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
4	Cetak do'a			20	lembar	Rp 2.500,00	Rp 50.000,00
5	Desain & Cetak Banner			1	Pcs	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00
6	Lain-lain					Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
Sub Total A							<b>Rp 280.000,00</b>
<b>B. Konsumsi</b>							
1	Kue & Air Mineral	22	Orang	1	kali	Rp 20.000,00	Rp 440.000,00
2	Konsumsi rapat & koordinasi	10	Orang	2	kali	Rp 10.000,00	Rp 200.000,00
Sub Total B							<b>Rp 640.000,00</b>
<b>C. Perjalanan</b>							
1	Ketua	1	Orang	3	kali	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00
2	Anggota	2	Orang	3	kali	Rp 30.000,00	Rp 180.000,00
3	Bidan	2	Orang	2	kali	Rp 30.000,00	Rp 120.000,00
4	Pembantu Teknis/Lapangan	2	Orang	2	kali	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00
5	Pasien	8	Orang	1	kali	Rp 25.000,00	Rp 200.000,00
Sub Total C							<b>Rp 750.000,00</b>
<b>D. Cendera Mata</b>							
1	Rumah Sakit			1	kali	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
2	Klinik	5	Orang	1	kali	Rp 100.000,00	Rp 500.000,00

3	Pasien	24	Orang	1	kali	Rp 100.000,00	Rp 2.400.000,00
Sub Total D							<b>Rp 3.400.000,00</b>
E. Honorarium							
1	Ketua	1	Orang	3	kali	Rp 150.000,00	Rp 450.000,00
2	Anggota	2	Orang	3	kali	Rp 100.000,00	Rp 600.000,00
3	Bidan	2	Orang	2	kali	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00
3	Pembantu Teknis/Lapangan	2	Orang	3	kali	Rp 30.000,00	Rp 180.000,00
Sub Total E							<b>Rp 1.430.000,00</b>
<b>Jumlah Total A B C D dan E</b>							<b>Rp 6.500.000,00</b>



**SURAT TUGAS**

**Nomor: 139 /TGS/IL.3.AU/LPPM/F/2021**

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dede Nasrullah, S.Kep., Ns., M.Kep  
Jabatan : Kepala LPPM  
Unit Kerja : LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dengan ini menugaskan:

No	Nama	NIDN/NIM	Jabatan
1.	Apt. Etik Wahyuningsih, S.Farm., M.Farm	0721118007	Dosen UMSurabaya
2.	Salwa Marpho Amathonte Fajarianto	20211666032	Mahasiswa UMSurabaya
3.	Umrotus Sholikah	20211666033	Mahasiswa UMSurabaya

Untuk melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan judul “Diskusi interaktif – Bahaya bahan kimia obat dalam jamu (Model Edukasi masyarakat melalui siaran Radio RRI)”. Pengabdian ini dilaksanakan di Program Studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya pada tahun akademik 2021-2022.

Demikian surat tugas ini, harap menjadikan periksa dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*



Surabaya, 24 Agustus 2021

LPPM UMSurabaya

Dede Nasrullah, S.Kep., Ns., M.Kep  
NIP. 012.05.1.1987.14.113



**Surat Kontrak Pengabdian Internal  
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
Nomor:139 /SP/IL.3.AU/LPPM/F/2021**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dede Nasrullah, S.Kep., Ns., M.Kep. : Kepala LPPM UMSurabaya yang bertindak atas nama Rektor UMSurabaya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Apt. Etik Wahyuningsih, S.Farm., M.Farm : Dosen UM Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

untuk bersepakat dalam pendanaan dan pelaksanaan program Pengabdian:

- Judul : Diskusi interaktif – Bahaya bahan kimia obat dalam jamu (Model Edukasi masyarakat melalui siaran Radio RRI)
- Anggota : Salwa Marpho Amathonte Fajarianto, Umrotus Sholikhah

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyetujui pendanaan dan memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan program Pengabdian perguruan tinggi tahun 2021.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin keaslian Pengabdian yang diajukan dan tidak pernah mendapatkan pendanaan dari pihak lain sebelumnya.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara penuh pada seluruh tahapan pelaksanaan Pengabdian dan penggunaan dana hibah serta melaporkannya secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan laporan kegiatan Pengabdian dari awal sampai akhir pelaksanaan Pengabdian kepada LPPM selaku **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan urusan pajak sesuai kebijakan yang berlaku.
6. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan dana hibah Pengabdian internal sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening ketua pelaksana Pengabdian.
7. Adapun dokumen yang wajib diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai laporan pertanggungjawaban adalah:
  - a. menyerahkan Laporan Hasil Pengabdian selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan usai dilaksanakan
  - b. Memberikan naskah publikasi dan/atau luaran sesuai dengan ketentuan.



8. Jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengambil sikap secara musyawarah.

Surat Kontrak Pengabdian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan ditandatangani dengan nilai dan kekuatan yang sama.



Dede Nasrullah, S.Kep., Ns., M.Kep  
NIP. 012.05.1.1987.14.113

Pihak Kedua

Apt. Etik Wahyuningsih, S.Farm., M.Farm  
NIDN. 0721118007



## KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara LPPM  
Uang sebesar : Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah (dengan huruf)  
Untuk pembayaran : Pelaksanaan Pengabdian dengan pendanaan Internal

**Rp. 6.500.000,00**

Surabaya, 24 Agustus 2021

Bendahara LPPM,  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Holy Ichda Wahyuni

Ketua Pengabdian

Apt. Etik Wahyuningsih, S.Farm., M.Farm